



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/2261/2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang

Lhoksukon, 20 April 2023

Kepada Yth,
Kepala SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang Nomor : 422 / 175 / 2023 Tanggal 09 Juni 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang Kecamatan Sawang
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang
Tahun Pendirian : 2010
NPSN : 10112165
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Ala Selo Km 23 Blang Ranto Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang
4. Arsip.